

LEMBARAN – DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 4 TAHUN 2006

PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II SIBOLGA NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA.

Menimbang

- a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Sibolga Nomor 8 Tahun 1998 telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2001 dan Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2004 Nomor 6;
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumban Tobing Sibolga telah memiliki penambahan alat kesehatan untuk pemeriksaan alat jantung (Tread Mill) dan alat pemeriksaan lambung dan usus (Endoskopi) maka perlu ditetapkan jasa sarana dan jasa medis yang diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Nomor 8 Tahun 1998 Sibolga tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1990 tentang Kesehatan;
- 3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LNRI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan LNRI Nomor 4048);
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
- 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan:
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (LNRI Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan LNRI Nomor 3692);
- 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 230 Tahun 1998 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun Serta Anggota Keluarga;
- 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan Penata Usahaan Serta Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana Daerah;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah:
- 12. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah:
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemeriksaan di-Bidang Retribusi Daerah;
- 14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 436 Tahun 1993 tentang Berlakunya Standar Pelayanan Medik di Rumah Sakit;
- 15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor, 735/Men-Kes/SK/VII/1993 tentang Penyerahan Secara Nyata Sebahagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Propinsi di Daerah Tingkat I dan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
- Keputasan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 A/Men-Kes/SKB/1996 tentang Pedoman Pelaksanan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 17. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Sibolga Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- 18. Peraturan Daerah Kota Sibolga 10 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA dan WALIKOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II SIBOLGA NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Sibolga Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 2 Tahun 1999) dan Perubahan Pertama dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2001, (Lembaran Daerah Kota Sibolga 2001 Nomor 22) serta Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 6 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2004 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 8 diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (6a) dan ayat (6b) sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Struktur besarnya Retribusi pada Rumah Sakit Umum ditetapkan:

		•,	
(1)	INS	TALASI RAWAT JALAN :	•
	a.	Karcis untuk satu kali kunjungan	Rp.1.000,-
	b.	Poliklinik Gigi:	,
		1. Pencabutan 1 gigi	Rp.3.000,-
		2. Pencabutan 1 gigi + Komplikasi	Rp.9.000,-
		3. Penambalan gigi sementara 1 gigi	Rp.3.000,-
		4. Penambalan amalogam 1 gigi	Rp.7.500,-
		5. Penambalan composit 1 gigi	Rp.10.000,-
			Rp.3.000,-
		6. Tindakan kecil7. Fakasi dokter	Rp.3.000,-
		8. Fakasi petugas	Rp.1.000,-
		9. Tindakan sedang	Rp.10.000,-
		10 Fakasi daktas	Rp.5.000,-
+		11. Fakasi petugas	Rp.2.000,-
		12. Tindakan besar	Rp.15.000,-
		13. Fakasi dokter	Rp.10.000,-
		14. Fakasi petugas	Rp.3.000,-
	c.	Poliklinik Umum :	
		Fakasi dokter umum	Rp.3.000,-
	đ	Poliklinik Spesialis:	•
		1. Imunisasi	Rp.1.500,-
		2. Fakasi dokter	• ,
(2)	INS	TALASI GAWAT DARURAT :	T ,
` '	a.	Karcis satu kali kunjungan	Rp.2.000,-
•	b.	Ganti verban	
	c.	Pengobatan untuk luka:	
		1. Luka ringan dengan luas	
		< 5 – 10 % dari luas permukaan tubuh	Rp.3.000,-
		2. Luka sedang dengan luas	•
		10 % s/d 20 % dari luas permukaan tubuh	Rp.5.000,-
		3. Luka berat dengan > 20 % dari luas	
		permukaan tubuh	Rp.7.500,-
	•	4. Luka dengan jahitan 1 – 3	Rp.5.000,-
		5. Luka dengan jahitan lebih dari 3	Rp.1.000,-/jahitan
	•	6. Fakasi dokter umum	Rp.5.000,-
		7. Fakasi dokter spesialis	Rp.10.000,-
		8. Fakasi dokter untuk visum et repertum	-
		Berobat jalan	Rp.10.000,-/tindakan
			•

*	d.	Tindakan:	•
		 Tindakan kecil Fakasi dokter umum 	Rp.15.000,-
		2. Fakasi dokter umum	Rp.7.500,-
		3. Fakasi dokter spesialis	
		4. Fakasi perawat	
	e.	1. Tindakan sedang	Rp.30.000,-
		2. Fakasi dokter umum	Rp.15.000,-
		3. Fakasi spesialis	Rp.20.000,-
		4. Fakasi perawat	Rp.7.500,-
(3)	INS	TALASI RAWAT INAP:	
` '	a.	Jasa sarana (Perhari):	
		1. Ruang rawat Intensif (ICU)	Rp.75.000,-
		2. Ruang VIP	Rp.125.000,
		3. Ruang Kls I	Rp.40.000,-
		4. Ruang Kls II dan Perimatologi	Rp.20.000,-
		5. Bangsal dan Bangsal Bayi	Rp.7.500,-
	b.	Fakasi dokter umum:	
		1. Ruang rawat Intensif (ICU)	Rp.20.000,-
		2. Ruang VIP	Rp.15.000,-
		3. Ruang Kls I	Rp.12.500,-
		4. Ruang Kls II dan Perimatologi dan	
		Kebidanan	Rp.7.500,-
	•	5. Bangsal Bayi	Rp.3.000,-
	c.	Fakasi dokter spesialis;	_
		1. Ruang rawat Intensif (ICU)	Rp.40.000,-
		2. Ruang VIP	Rp.25.000,-
	,	3. Ruang Kls I	Rp.20.500,-
		4. Ruang Kls II dan Perimatologi	Rp.17.500,-
		5. Bangsal	Rp.10.000,-
	d.	Fakasi petugas/hari/pasien:	
		1. Ruang rawat Intensif (ICU)	Rp.15.000,-
		2. Ruang VIP	Rp.7.500,-
		3. Ruang Kls I	Rp.6.000,-
		4. Ruang Kls II dan Perimatologi dan	-
		Kebidanan	Rp.5.000,-
		5. Bangsal	Rp.2.500,-
(4)	DII	ANG BEDAH DAN KAMAR BERSALIN	

(4) RUANG BEDAH DAN KAMAR BERSALIN: a Operasi Kecil:

	Bangsal	Kelas II	Kelas I	VIP	Keterangan
Jasa Sarana	Rp.50.000,-	Rp.60.000,-	Rp.75.000,-	Rp.100.000,-	Perhari
Fakasi Dokter	Rp.40.000,-	Rp.60.000,-	Rp.90.000,-	Rp.100.000,-	Pertindakan
Fakasi Petugas	Rp.10.000,-	Rp.10.000,-	Rp.25.000,-	Rp.10.000,-	Pertindakan

Operasi Sedang b.

	Bangsal	Kelas II	Kelas I	VIP	Keterangan
Jasa Sarana	Rp.300.000,-	Rp.325.000,-	Rp.350.000,-	Rp.400.000,-	Perhari ·
Fakasi Dokter	Rp,350.000,-	Rp.375.000,-	Rp.400.000,-	Rp.450.000,-	Pertindakan
Fakasi Anatesi	Rp.40.000,-	Rp.40.000,-	Rp.50.000,-	Rp.60.000,-	Pertindakan
Fakasi Petugas	Rp.50.000,-	Rp.50.000,-	Rp.60.000,-	Rp.60.000,-	Pertindakan

PENUNJANG MEDIS: a. RADIOLOGI. (5)

1.	Jasa sarana foto kecil/gigi	Rp.12.500,- Rp.15.000,-
	Foto sedang ukuran 24 x 18 Foto besar ukuran 35 x 35	•
		Rp.5.000,-
	Fakasi dokter membaca foto	KD.10.000

		2. Pakai Zat Kontras.	
		Jasa sarana	Rp.150.000,-
		Fakasi petugas	Rp.10.000,-
		Fakasi dokter	Rp.40.000,-
	b.	ULTRASQUNDGRAFI (USG) :	-
		Jasa sarana	Rp.25.000,-
		Fakasi petugas	Rp.2.000,-
		Fakasi dokter	Rp.30.000,-
	c.	ELEKTROKARDIOGRAFI (EKG):	-
		Jasa sarana	Rp.25.000,-
		Fakasi petugas	Rp.2.500,-
		Fakasi dokter	Rp.20.000,-
	d.	FUNDUS COPY	Rp.7.500,-
(6)	INS	TALASI LABORATORIUM:	-4
` ,	a.	Darah.	
		1. Darah rutin	Rp.5.000,-
		2. Golongan darah	Rp.3.000,-
		3. Cross maching	Rp.9.000,-
		4. Hematrocit	Rp.5.000,-
		5. Malaria	Rp.4.500,-
		6. Trombosit Count	Rp.6.000,-
		7. Hitung jenis RBC	Rp.5.000,-
1		8. Waktu pendarahan	Rp.5.000,-
		9. Waktu pembekuan	Rp.5.000,-
		10. Refraksi pembekuan	Rp.5.000,-
		11. Comb test	Rp.15.000,-
		12. Rumpel leede	Rp.6.000,-
		13. Pemeriksaan Hb	Rp.5.000,-
	b.	Kimia Darah .	тф.5.000,-
	•	Fungsi Hati :	
	•	1. Bilirubin total	Rp.15.000,-
		2. Bilirubin Direct	Rp.15.000,-
		3. Alkaline phospetge	Rp.30.000,-
		4. SGOT.	
		5. SGPT	Rp.15.000,-
		6. LDH	Rp.30.000,-
		7. YGT	Rp.36.000,-
		Fungei ginial ·	1cp.50.000,
		1. Ureum	Rp.15.000,-
		2. Creatinin	Rp.15.000,-
		3. Creatinin Clearence	Rp.15.000,-
		Linid Profile	Rp.15.000,-
		1. Total Cholesterol	Rp.15.000,
		2. HDL	Rp.15.000,-
		3. LDL	Rp.20.000,-
		4. Trigliserida	Rp.15.000,-
		Serologi:	хф.:го:оос,
		1. VDRL	Rp.20.000,-
		2. Widal	Rp.30.000,-
•		Pemeriksaan kadar gula darah	Rp.18.000,-
		Pemeriksaan Urie Acid	Rp.36.000,-
		Sccret Vagina	Rp.18.000,-
		Sperma analisa	Rp.18.000,-
		Test kehamilan	Rp.15.000,-
		Pemeriksaan cairan humbal	Rp.18.000,-
	c.	Sputum:	
		1. Ziel Nielsen	Rp.10.000,-
		2. Gram stein	Rp.10.000,-
	d.	Urine rutin	Rp.10.000,-
	e.	Feses	Rp.6.000,-

	f. Cairan otak	Rp.12.000,-
	g. Cairan pleura	Rp.12.000,-
	h. Fakasi petugas dalam jam kerja/item pemeriksaaan	Rp.1.500,-
	i. Fakasi petugas diluar jam kerja/item pemeriksaan	Rp.2.500,-
(6a)	Alat pemeriksa jantung Exercises Stress Test (Tread mill):	
-	1. Jasa sarana	Rp.50.000,-
	2. Fakasi Petugas3. Fakasi dokter	Rp.50.000,-
	3. Fakasi dokter	Rp.150.000,-
(6b)	Alat pemeriksaan dalam lambung dan usus (endoskopi):	-
	1. Jasa sarana	Rp.50.000,-
	2. Fakasi petugas	Rp.50.000,-
	3. Fakasi dokter	Rp.350.000
(11)	SURAT KETERANGAN:	•
	Berbadan sehat	Rp.3.000,-
	Kelahiran	Rp.3.000,-
	Kelahiran Cuti sakit/hamil	Rp.3.000,-
	Ansuransi	Rp.7.500,-
	Visum Et Repertum	Rp.10.000,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga pada tanggal 20 Maret 2006

WALIKOTA SIBOLGA,

D.T.O

SAHAT P. PANGGABEAN

Diundangkan di Sibolga pada tanggal 27 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

DAHWIR NASUTION

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2006 NOMOR 4